



KENDARI
A M A N
NYAMAN
BAHAGIA



IKU 2023

INDIKATOR
KINERJA UTAMA



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan Penentuan Indikator Kinerja Utama	1
C. Landasan Hukum	2
BAB II PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA	4
A. Rencana Strategis	4
BAB III GAMBARAN UMUM	5
A. Tugas Pokok dan Fungsi	5
B. Arah dan Kebijakan	6
BAB IV PENUTUP	9
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN PENENTUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari disusun dengan maksud dan tujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari; dan
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Kendari Tahun 2017-2022.



BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR UTAMA

A. DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah.

Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*output*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari, tugas pokok dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari adalah untuk membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan.

Dalam menyelenggarakan tugasnya tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan rencana anggaran Dinas;
- b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Dinas;
- c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas Sekretaris dan Kepala Bidang;
- d. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
- e. pelaksanaan perumusan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan;
- f. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manfaat lingkungan hidup dan kehutanan;
- g. pelaksanaan pembinaan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
- h. pelaksanaan konservasi tanah dan air;
- i. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Penghijauan dan Reboisasi;
- j. pelaksanaan perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
- k. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di halaman selanjutnya.

B. ARAH DAN KEBIJAKAN

Pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari dapat dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan, yang dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan. Pada bagian ini akan diuraikan strategi dan arah kebijakan Kota Kendari yang mengacu pada visi dari Kota Kendari.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Kendari tahun 2017-2022 adalah:

**“MEWUJUDKAN KENDARI 2025 SEBAGAI KOTA
DALAM TAMAN YANG BERTAQWA, MAJU,
DEMOKRATIS DAN SEJAHTERA”**

Berikut ini dijabarkan arah kebijakan dan strategi dari RPJMD Kota Kendari Tahun 2023-2026, sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.

Misi 2 dalam RPJMD Kota Kendari dimaksudkan untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan dan pengendalian tata ruang yang menjamin terintegrasinya fungsi-fungsi pusat kegiatan dan kawasan lindung melalui struktur ruang kota yang antisipatif terhadap bencana serta memperhatikan daya dukung kota, serta melakukan upaya penyediaan sarana dan prasarana lingkungan dan pemukiman melalui pemanfaatan teknologi ramah lingkungan yang menjamin pelestarian lingkungan serta mendorong pemanfaatan energi alternatif yang ramah lingkungan yaitu melalui upaya:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup kota yang bersih dan hijau, dengan sasaran:



- a. Meningkatkan manajemen pengelolaan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH). Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan pengelolaan RTH yang sudah dikuasai Pemerintah Kota Kendari. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - Optimalisasi penanganan pengelolaan RTH;
 - Penyediaan kecukupan anggaran pembangunan, operasional dan pemeliharaan dalam rangka peningkatan penyediaan RTH.
 - b. Optimalisasi sistem pengelolaan kebersihan dan persampahan secara terpadu yang berbasis masyarakat dengan penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu:
 - 1) Mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
 - 2) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah;
 - Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala.
 - c. Meningkatkan kualitas udara dan air. Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu:
 - 1) Pengendalian pencemaran air dan udara skala kota. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - Pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian pencemaran air dan udara terutama pada sektor industri dan komersial;
 - Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman;
 - Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku.
2. Memperindah Kota Kendari yang dimulai dari setiap kelurahan
 - a. Meningkatkan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada setiap kelurahan.
Strategi yang diambil dari sasaran tersebut, yaitu:



- 1) Menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan pembangunan, penyediaan RTH dengan pendekatan partisipatif pada setiap kelurahan. Arah kebijakan yang dipilih, yaitu:
 - Meningkatkan upaya penyediaan RTH pada setiap Kelurahan dengan pendekatan partisipatif.

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka menyampaikan keandalan informasi yang diajukan dalam Laporan Akuntabilitas sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategi dan RPJMD dan RENSTRA Kota Kendari.



LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA KENDARI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

Jl. Balai Kota III No. 60 Telp./Fax (0401) 3123274 Kendari

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KOTA KENDARI**

NOMOR : 017 /2023

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari;

Memperhatikan : Peraturan Walikota Kendari Nomor 17 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari sebagaimana tersebut dalam Lampiran I

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari dimanfaatkan untuk:


- a. Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;
- b. Perencanaan Tahunan Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan dan Kehutanan Kota Kendari;

KETIGA : a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
b. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada tanggal : 4 Januari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI



Ir. NISMAWATI, M.Si

Pembina Tk.I, Gol. IV/c

Nip. 19690302 199401 2 001

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KOTA KENDARI

- Tugas : Membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup.
- Fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja dan rencana anggaran dinas;
b. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan dinas;
c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian tugas Sekretaris dan Kepala Bidang;
d. Pelaksanaan kegiatan pengoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait;
e. Pelaksanaan perumusan pedoman, petunjuk teknis kebijakan dan pembinaan lingkungan hidup dan kehutanan;
f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian manfaat lingkungan hidup dan kehutanan;
g. Pelaksanaan pembinaan pengembangan lingkungan hidup dan kehutanan;
h. Pelaksanaan konservasi tanah dan air;
i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penghijauan dan reboisasi;
j. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup dan kehutanan;
k. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis terhadap unit pelaksana teknis, kepegawaian, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan;
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan tugas Dinas.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN		SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya luasan RTH di wilayah Kabupaten terutama wilayah perkotaan	Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah Perkotaan}} \times 100\%$		Report Based Data luas Ruang Terbuka Hijau	Bidang Tata Lingkungan
2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mengoptimalkan fungsi fasilitas pengelolaan sampah	Rasio sampah terangkat ke TPA terhadap jumlah timbulan sampah kota	$\frac{\text{Jumlah sampah terangkat ke TPA}}{\text{Jumlah timbulan sampah}} \times 100\%$		Report Based Data penanganan sampah kota	Bidang Persampahan dan Limbah B3
3	Meningkatnya kapasitas ketaatan masyarakat terhadap RTH	Persentase jumlah pelaku/kegiatan dan usaha dan/atau kegiatan yang taat	$\frac{\text{Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengawasan lingkungan hidup}}{\text{Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap pengawasan lingkungan hidup}} \times 100\%$		Report Based Data usaha/kegiata yang diawasi	Bidang Peningkatan Kapasitas dan

		terhadap peraturan perundangan-undangan dan syarat serta kewajiban yang tertuang dalam dokumen lingkungan.	<div>Jumlah usaha/kegiatan</div> <div> $\times 100\%$ </div>		<div>Pemantauan Lingkungan</div> <div>Bidang Tata Lingkungan</div>
			<div>Jumlah pelaku usaha/kegiatan/lembaga yang berperan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan SDA</div> <div> $\times 100\%$ </div>	<div>Report Based Data</div> <div>lembaga/pelaku yang berperan terhadap Lingkungan Hidup dan SDA</div>	
4	Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran air dan udara	Indeks Pencemaran Air (IPA)	<div>Kualitas air dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Air (IPA) dengan formula:</div> $IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <div>Perhitungan Indeks Kualitas Air dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air</div>	<div>Hasil pengujian kualitas air</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan • Bidang Tata Lingkungan • Bidang Persampahan dan Limbah B3 • Bidang Kebersihan
		Indeks Pencemaran Udara (IPU)	<div>Kualitas udara dihitung menggunakan metode Indeks Pencemaran Udara (IPU) dengan formula:</div> $IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$ <div>Perhitungan Indeks Pencemaran Udara dihitung berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara</div>	<div>Hasil pengujian kualitas udara</div>	<ul style="list-style-type: none"> • Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemantauan Lingkungan • Bidang Tata Lingkungan • Bidang Persampahan dan Limbah B3 • Bidang Kebersihan